

TUGAS AKHIR

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik Ahli Madya (A.Md)
Pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Disusun Oleh :

WIRA HENDRA
NIM : 00976008429

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
RIAU
2012**

ABSTRAK

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Oleh

**WIRA HENDRA
NIM: 00976008429**

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yang berlangsung dari bulan April sampai Mei 2012 di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak reklame.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi.

Berdasarkan Penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa: Tata Cara Pemungutan pajak Reklame ini adalah berdasarkan prosedur yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 yaitu: 1. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga, artinya wajib pajak menyetor sendiri pajaknya ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2. Pajak dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dan standar prosedur Pemungutan dan penerimaannya adalah 1. Pihak Dispenda melakukan Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak, 2. Penetapan Pajak, 3. Pembukuan dan Pelaporan, 4. Penyetoran/ Penagihan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak reklame tersebut yaitu : kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menyetor pajak itu sendiri kepada Dinas Pendapatan Daerah, dan banyak wajib pajak yang merasa keberatan dengan beban pajak yang diberikan atas usahanya yang membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak.

Kata Kunci: Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Shalawat berangkai salam kepada kekasih Allah SWT, yakni Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa risalah islam dan menegakkan keadilan serta kejayaan umat.

Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul *Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*, Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Muda pada Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil terutama kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi, cinta dan kasih sayang serta perhatian kepada penulis. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta purek, I, II, II yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta pudek I, II, III yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Mahmuzar, M. Hum selaku ketua jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Mustiqowati Ummul Fitriyah, M.Si selaku dosen pembimbing dan sekaligus sekretaris jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan waktu begitu banyak dan telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini diselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak H. Thausyan Lutfi, SE selaku Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan serta pegawai-pegawai Dinas Pendapatan Derah Kota Pekanbaru, yang telah memberikan bantuan berupa data maupun informasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Ika Rahayu Rizki Lestari yang telah memberikan banyak motivasi.
8. Untuk semua rekan – rekan seperjuangan jurusan Administrasi Perpajakan Angkatan 2009, semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan sukses. Amin amin ya rabbal ‘alamin.....

Sebagaimana manusia biasa penulisan Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan yang diinginkan oleh kalangan pembaca. Dengan adanya kekurangan dalam penulisan laporan ini terutama cara menganalisa masalah yang terjadi selama penyusunan Tugas Akhir ini, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun agar penulisan Tugas Akhir ini menjadi lebih baik lagi. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai wacana memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, April 2012
Penulis

Wira Hendra
NIM. 00976008429

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	6
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN UMUM.....	10
A. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	10
B. Visi dan Misi	11
C. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	12
D. Uraian Tugas	13

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK..... 15

A. Tinjauan Teori

A.1. Pengertian Pajak 15

A.2. Fungsi Pajak 16

A.3. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak..... 17

A.4. Syarat Pemungutan Pajak 19

A.5. Pengelompokan Pajak..... 20

A.6. Pengertian Pajak Daerah..... 21

A.7. Pengertian Reklame 22

A.8. Pengertian Pajak Reklame 22

A.9. Dasar Hukum Pajak Reklame..... 22

A.10. Objek Pajak Reklame 23

A.11. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame..... 25

A.12. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan

Pajak Reklame 25

A.13. Pandangan Islam Tentang Pajak 34

B. Tinjauan Praktek	
B.1. Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.....	36
B.2. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Reklame	42
B.3. Sanksi Tidak Membayar Pajak Reklame	44
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.I. Perkembangan Pajak dan Wajib Pajak Reklame Kota Pekanbaru	
Tahun 2000-2010	4
Tabel III.I. Dasar Perhitungan Nilai Sewa Reklame Insidental.....	31
Tabel III.II. Perkembangan Pajak dan Wajib Pajak Reklame Kota Pekanbaru	
Tahun 2000-2010	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemungutan pajak mengalami perubahan yang sangat signifikan dari waktu ke waktu, hal ini sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Bangsa Indonesia baik dibidang sosial dan ekonomi maupun pemerintahan. Pajak merupakan bentuk perwujudan dari pengabdian dan peran serta masyarakat yang secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh sebab itu perpajakan di letakkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban dalam rangka gotong-royong nasional dan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah atau adanya wewenang suatu daerah untuk mengatur keuangannya sendiri, maka pemerintah daerah dipacu untuk berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan dan pengeluaran dari alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah. Undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan

yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Sejak tahun 1948 berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan dan menjadi sumber pendapatan asli daerah sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman masyarakat maupun petugas pajak diharapkan mampu memberikan motivasi serta panduan sosialisasi yang baik agar masyarakat luas menjadi lebih mengerti, serta akan menjadi masyarakat yang taat pajak dan sadar pajak.

Dewasa ini, Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan erat pada kehidupan masyarakat. Demikian pula halnya dengan retribusi daerah. Masing-masing jenis pajak dan retribusi memiliki objek, subjek, tarif, dan dasar pengenaan tersendiri. Pengelompokan pajak terbagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota, yang mana digunakan untuk pembiayaan maupun pengeluaran suatu daerah dan mensejahterakan masyarakatnya.

Berikut adalah pembagian pajak daerah menurut undang-undang :

1. Pajak provinsi
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan.

- e. Pajak alat berat dan alat-alat besar.
2. Pajak Kabupaten atau kota
- a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan .
 - d. Pajak Reklame.
 - e. Pajak Penerangan Jalan.
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pada saat ini kehidupan ekonomi di Indonesia amat berkembang dengan pesat, terlebih lagi kondisi pasar yang telah mengarah pada perdagangan bebas, semakin banyak perusahaan yang memproduksi produk atau barang dan jasa mereka. Hal ini tentu memerlukan suatu promosi yang tidak sedikit biaya untuk penyediaan sarana dalam penyampaian himbauan atau ajakan maupun informasi yang akan diberikan. Akan tetapi semua itu tidak lepas dari pajak sebagaimana yang telah di atur oleh pemerintah daerah dan undang-undang pemerintah tentang pajak reklame. Oleh karna itu pemerintah harus tanggap dalam menangkap peluang peningkatan kas daerah melalui sektor pajak reklame.

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.

Pengertian pajak reklame secara umum adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame, yang dikenakan bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang menyelenggarakan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Pajak daerah, khususnya pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki penerimaan yang cukup baik dari tahun ke tahun, Perkembangan pajak reklame kota Pekanbaru dapat dilihat jelas dari jumlah pajak reklame dan wajib pajak reklame yang didata oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Perkembangan pajak reklame dan wajib pajak reklame Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel I.1 Perkembangan Pajak dan Wajib Pajak Reklame Kota Pekanbaru Tahun 2000-2010

Tahun	Pajak Reklame (Rp)	Wajib Pajak (Jumlah Usaha)
2000	547.812.157	10.211
2001	686.155.940	11.040
2002	1.055.278.449	9.248
2003	2.269.775.593	14.832
2004	4.923.690.965	16.832
2005	6.877.530.828	22.642
2006	7.455.506.935	28.416
2007	7.757.967.068	34.208
2008	8.308.344.158	40.000
2009	7.634.857.490	45.792
2010	8.747.501.199	58.632
Jumlah		

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2011

Dari tabel diatas dapat kita lihat untuk wajib pajak reklame dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, kecuali tahun 2002. Terlihat dari 10.211 wajib pajak di tahun 2000 meningkat mencapai 22.642 wajib pajak di tahun 2005 dan terus meningkat mencapai 58.632 wajib pajak pada tahun 2010. Untuk itu wajib pajak reklame diharapkan taat terhadap Undang-undang No 34 Tahun 1997 dan peraturan pemerintah daerah kota Pekanbaru No 4 Tahun 2011 tentang pajak reklame yang lahir sebagai pembaharuan dan untuk memaksimalkan hasil yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Dengan alasan inilah penulis ingin melakukan penelitian secara langsung ke lapangan baik itu di kantor tempat pelaksanaan pembayaran pajak atau langsung kepada masyarakat (wajib pajak). Hal ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat (wajib pajak) yang ada di kota Pekanbaru tentang pajak reklame dan pelaksanaan pembayarannya.

Dengan latar belakang masalah di atas penulis memiliki keinginan untuk mencari, menambah dan mempraktekkan ilmu yang telah diajarkan di bangku perkuliahan serta melihat langsung undang-undang yang telah dirumuskan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan optimal. Maka dari itu penulis mengambil judul untuk tugas akhir, yaitu **“Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Derah Kota Pekanbaru”**

B. Perumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

“Bagaimana tata cara pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ?”

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak reklame pada dinas pendapatan daerah kota pekanbaru, guna menambah pendapatan asli daerah bagi kota Pekanbaru.

2. Manfaat penelitian

- a. Memberikan wawasan di bidang perpajakan.
- b. Dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang pajak daerah, khususnya pajak reklame.
- c. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan sebagai bahan masukan, atau panduan untuk mengetahui cara pemungutan pajak reklame di daerah kota pekanbaru.

D. Metode Penulisan Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang terletak di jalan Teratai no. 81 kecamatan Sukajadi Pekanbaru.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan April - Mei 2012

3. Jenis data

a. Data Primer

Data yang di peroleh langsung melalui wawancara, penulis akan mewawancarai dan bertanya kepada kepala bidang pendataan dan penetapan serta staf terkait yang ada di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui media perantara dalam bentuk laporan, catatan, data, dan dokumen di kantor tempat pelaksanaan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Penulis mengumpulkan data dengan teknik Interview dan Observasi.

a. Interview

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Kantor Pelayanan Pajak khususnya kepala seksi pendataan dan pemeriksaan, yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diberikan bagi penyusunan penelitian ini.

b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data secara langsung kelapangan untuk meneliti, mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Penulis menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis dan tidak menggunakan angka-angka, sehingga permasalahan terungkap objektif.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan penelitian, teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PEKANBARU

Bab ini menjelaskan dan menguraikan deskripsi atau gambaran umum kantor dinas pendapatan daerah kota Pekanbaru, kemudian menjelaskan uraian tugas, serta struktur organisasi unit kerja kantor di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

BAB III : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian Pajak, pajak daerah, pajak reklame, objek dan subjek pajak reklame, dasar hukum dan tarif, serta tata cara dan ketentuan pemungutan pajak reklame.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang di temukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, kemudian memberikan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Secara historis pada awalnya kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan SK Gubernur kepala daerah tingkat I Riau No. kpts. 29/1/1974 tanggal 15 Januari 1974 dan perkembangan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pasal 49 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok Pemerintah di daerah. Melalui Perda no 5 tahun 1979 yaitu Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan sebagaimana terukir dengan semangat Otonomi Daerah didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999, dirubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Berdasarkan amanat PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka sebagai implementasinya ditetapkan Perda Provinsi Riau No. 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Daerah Provinsi Riau diantaranya Dinas Pendapatan Provinsi Riau mempunyai kedudukan dan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantu bidang pendapatan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya Pendapatan Daerah sebagai pendukung utama kelancaran roda penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau secara profesional.

2. Misi

- a. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah secara optimal.
- b. Menyelenggarakan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik secara profesional.
- c. Memperoleh Dana Perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan arah yang akan dicapai serta sebagai Indikator keberhasilan, maka dirumuskan tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara optimal.
- b. Memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat melalui peningkatan kinerja instansi secara profesional.
- c. Memperoleh pendapatan Dana Perimbangan sesuai dengan Potensi Daerah.

C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

D. Uraian Tugas

Adapun tugas pokok pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijakan dan kegiatan dibidang pendapatan daerah.
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dibidang pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan dibidang pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
5. Menyusun konsep rencana APBD dibidang pendapatan daerah.
6. Mengatur relokasi PAD yang terkonsentrasi pada kabupaten/kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat.
7. Menyediakan alokasi anggaran dalam APBD bagi kebutuhan belanja PNS Daerah yang diangkat oleh Provinsi diluara kebijakan pemerintah.
8. Penetapan pedoman pinjaman dari dalam dan luar negeri oleh pemerintah daerah.
9. Menetapkan target pendapatan daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target tersebut.
10. Intensifikasi pendapatan daerah.

11. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah
12. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
13. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
14. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya.
15. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang pendapatan daerah.
16. Melaksanakan pelatihan dibidang pendapatan daerah.
17. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. TINJAUAN TEORI

A.1. Pengertian Pajak

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pajak adalah sebagai berikut: Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2008:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Adriani dalam Bohari (2008:23) pajak adalah iuran pada Negara yang (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Menurut Smeeths dalam Bohari (2008:24) pajak adalah prestasi perintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Soeparman dalam Bohari (2008:24) pajak adalah iuran wajib berupa, uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma

hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli dan Undang-Undang No.28 tahun 2007 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kontribusi wajib/kewajiban kepada Negara.
- b. Bersifat memaksa, dan dikenakan sanksi apabila tidak dipenuhi.
- c. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- d. Tidak ada imbalan secara langsung (kontaprestasi) yang langsung dapat ditunjuk.
- e. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang bermanfaat bagi masyarakat.

A.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:3) Pajak mempunyai dua fungsi yaitu :

a. Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

1. Pajak yang dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

A.3. Teori – teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:3) Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dalam mencapai kesejahteraan, beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut adalah :

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat berdasarkan pada kepentingan, (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dengan dua pendekatan yaitu :

- Unsur Subjektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- Unsur Objektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

e. Teori Azas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan

masyarakat, dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

A.4. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Supramono (2009:4) berdasarkan azas pemungutan pajak dan untuk menghindari perlawanan pajak maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. **Pemungutan Pajak Harus Adil**

Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang harus dipungut harus adil dan merata sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.

b. **Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang**

Untuk mewujudkan pemungutan yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan atas Undang-Undang yang disahkan oleh lembaga legislatif. Untuk mewujudkannya, pemungutan pajak dilandaskan atas Undang-Undang Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945.

c. **Pemungutan Pajak yang Tidak Mengganggu Perekonomian**

Negara mengkehendaki agar perekonomian negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Pemungutan pajak yang merupakan penyerapan sebagian sumber daya masyarakat tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya untuk pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana sehingga akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

A.5. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:5) pengelompokan pajak yaitu:

1. Menurut golongannya

- a. *Pajak langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal dari objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. *Pajak pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b. *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di atas Air.
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan

A.6. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Mardiasmo 2009:12).

A.7. Pengertian Reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. (Siahaan, 2005:32)

A.8. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. (Siahaan,2005 : 137).

Pajak reklame sifatnya tidak dapat diborongkan, seluruh kegiatan pemungutan pajak reklame tidak dapat dilakukan oleh pihak ketiga. dan dikenakan kepada orang pribadi dan badan yang menyelenggarakan reklame.

A.9. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Yang menjadi landasan dan dasar hukum dalam pemungutan pajak reklame adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1999 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.
- c. Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2011.
- d. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 72 Tahun 2011.
- e. Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur tentang pajak reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten atau kota dimaksud.

A.10. Objek Pajak Reklame

1. Objek pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada dinas pendapatan daerah kabupaten atau kota.

a. Objek pajak reklame adalah sebagai berikut :

1. Reklame Papan, Billboard, Vidiotron, Megatron.
2. Reklame Kain.
3. Reklame Selebaran.
4. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan.
5. Reklame Udara, Reklame Apung.

6. Reklame Suara, Film atau Slide.

7. Reklame Baliho

b. Bukan objek pajak Reklame

Tidak semua objek pajak reklame yang termasuk sebagai objek pajak reklame, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Label atau merk yang tertempel di merk dagang yang tujuannya untuk membedakan jenis satu dengan yang lainnya.
3. Nama pengenal usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha.
4. Penyelenggaraan Reklame lainnya yang di tetapkan dengan peraturan Daerah. misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

Billboard, videotron, megatron merupakan reklame yang bersifat tetap dan tidak dapat dipindahkan dan dipasang pada tempat yang telah disediakan. Sedangkan reklame yang terbuat dari kain, kayu, plastik dan bahan-bahan sejenis lainnya yang tujuan materi untuk jangka waktu yang pendek serta digunakan untuk mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental atau sementara. Termasuk di dalamnya umbul-umbul, spanduk, bendera dan lain-lainya.

A.11. Subjek Pajak Reklame Dan Wajib Pajak Reklame

Pada pajak reklame, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperekenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Reklame. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

A.12. Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak Reklame

1. Dasar Pengenaan

Besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yang dihitung dengan menjumlahkan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis lokasi reklame.

a. Nilai Sewa Reklame

Nilai Sewa Reklame yang disingkat NSR adalah hasil penjumlahan nilai jual objek pajak reklame dengan nilai strategis pemasangan reklame. Nilai Sewa Reklame ditetapkan masing-masing berdasarkan :

- 1) Nilai Jual Objek Pajak Reklame.
- 2) Nilai Strategis Lokasi Reklame.

b. Nilai Jual Objek Pajak Reklame

Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang disingkat NJOPR adalah merupakan keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya, harga beli reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.

b.1. Nilai Jual Objek Pajak untuk Reklame Tetap, terdiri dari 2 faktor, yaitu :

b.1.1 Luas Bidang yang dihitung dengan cara :

- 1) Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf termasuk corak dan warna spesifik yang merupakan identitas suatu produk berada didalamnya.
- 2) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf, termasuk corak dan warna spesifik yang

merupakan identitas suatu produk yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan empat persegi.

3) Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.

4) Untuk reklame 3 dimensi pengukuran luas dilakukan dengan melihat bagian sisi yang dapat ditangkap pesannya dengan jelas lalu diukur sisinya dengan asumsi bahwa sisi tersebut adalah sebuah bidang 2 dimensi.

Luas bidang reklame digolongkan menjadi 4, yaitu :

- a) 1 m^2
- b) $1,01 \text{ m}^2 - 5 \text{ m}^2$
- c) $5,01 \text{ m}^2 - 26 \text{ m}^2$
- d) $> 26 \text{ m}^2$

b.1.2 Ketinggian adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah.

b.2. Nilai Jual Objek Pajak untuk Reklame Insidentil dibedakan berdasarkan jenis reklame Insidentil.

c. Nilai Strategis Pemasangan Reklame

Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan. Nilai Strategis Lokasi Reklame untuk Reklame Tetap terdiri dari 3 Faktor, yaitu :

c.1. Lokasi dibagi menjadi 4 Kategori, yaitu :

1. Kelas I :

Jalan Protokol/ Jalan Utama dan jalan di sepanjang Kawasan Perdagangan

2. Kelas II :

Jalan Utama dan disepanjang Kawasan Perdagangan.

3. Kelas III :

Jalan Penghubung Terdekat menuju ke Jalan Protokol/ Jalan Utama dari jalan menuju Kawasan Perdagangan dan selain jalan di Wilayah Pemukiman/ Perumahan.

4. Kelas IV :

Jalan-jalan yang tidak termasuk Kelas I, Kelas II, Kelas III.

Apabila reklame berada pada 2 kelas lokasi yang berbeda, maka diambil kelas lokasi yang mempunyai bobot penilaian paling tinggi.

c.2. Sudut Pandang adalah jumlah alur lalu lintas yang memungkinkan masyarakat menangkap pesan dengan jelas dari satu bidang reklame, yang terbagi atas :

1. > dari 4 arah

2. 4 arah

3. 3 arah

4. 2 arah

5. 1 arah

Sudut Pandang juga dapat ditentukan berdasarkan penempatannya diperempatan, pertigaan dan lainnya dalam radius 75 meter. Apabila reklame berada pada suatu lahan/lokasi tertentu dimana hanya dapat dilihat oleh individu atau masyarakat yang berkunjung secara khusus ke lokasi tersebut maka sudut pandang untuk reklame tersebut adalah 1 arah.

c.3. Ketinggian adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah, yang digolongkan berdasarkan :

1. > 15 m
2. 10 - 14,99 m
3. 6 - 9,99 m
4. 3 – 5,99 m
5. 0 – 2,99 m

Nilai Strategis Lokasi Reklame untuk Reklame Insidental hanya terdiri dari 1 faktor yaitu Faktor Lokasi, dan dibagi menjadi 4 kategori yaitu :

1. Kelas I
2. Kelas II
3. Kelas III
4. Kelas IV

Apabila reklame berada pada 2 jenis kelas jalan maka akan mengambil kelas jalan yang mempunyai bobot penilaian paling tinggi. Pengenaan Nilai Strategis Lokasi Reklame hanya berlaku pada reklame baliho dan reklame Kain/ Spanduk/ Umbul-Umbul/ Banner/ Tenda/ Flag Chain.

Dasar pengenaan reklame dan cara perhitungan nilai sewa reklame serta nilai jual reklame sudah ditetapkan dengan peraturan daerah dan diputuskan dengan Walikota dengan berpedoman pada keputusan Menteri dalam negeri. Berikut peraturan Walikota Pekanbaru tentang penetapan nilai sewa reklame sebagai dasar perhitungan pajak reklame yang dapat kita lihat pada tabel di belakang.

2. Cara Penghitungan Pajak Reklame Insidentil (Sementara)

Penghitungan Pajak Reklame Insidentil ini mengacu kepada Peraturan Walikota tentang penetapan nilai sewa reklame, sebagai berikut :

- Langkah 1 : Tentukan Jenis Reklame (Kolom 2 dari Tabel).
- Langkah 2 : Kalikan Luas atau Jumlah Lembar atau Jumlah Waktu dengan satuan Rupiah Per-Meter Persegi.
- Langkah 3 : Hasil dari Langkah 2 dikalikan dengan lamanya masa pajak.
- Langkah 4 : Tentukan Lokasi Reklame berdasarkan Lokasi Kelas (Kolom 6 atau 7 atau 8 atau 9) untuk menentukan satuan Rupiah (khusus Reklame Baliho, dan Reklame Kain/ Spanduk/ Umbul-Umbul/ Banner/ Tenda/ Flag Chain/ Cover).
- Langkah 5 : Kalikan Luas dengan satuan Rupiah Lokasi Kelas (khusus Reklame Baliho, dan Reklame Kain/ Spanduk/ Umbul-Umbul/ Banner/ Tenda/ Flag Chain/ Cover).
- Langkah 6 : Kalikan hasil dari Langkah 5 dengan lamanya masa pajak.
- Langkah 7 : Jumlahkan hasil Langkah ke-3 dengan hasil Langkah ke-5 (bila ada karena hanya untuk Reklame Baliho dan Reklame Kain/ Spanduk/ Umbul-Umbul/ Banner/ Tenda/ Flag Chain/ Cover).
- Langkah 8 : Hasil Langkah ke-7 dikalikan dengan tarif pajak sebesar 25 %.

Hasil Langkah ke-8 merupakan Pajak Terutang dari Reklame Insidentil.

Contoh Penghitungan :

Reklame Baliho berada di Lokasi Kelas I

Lokasi : Jl. Jenderal Sudirman – Jembatan Timbangan

Ukuran : 4 x 5 m

Lama Pemasangan : 30 hari

Langkah 1 : Jenis Reklame Baliho

Langkah 2 : $20 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 15.000,- = \text{Rp. } 300.000,-$

Langkah 3 : $\text{Rp. } 300.000,- \times 30 \text{ hari} = \text{Rp. } 9.000.000,-$

Langkah 4 : Lokasi Kelas I

Langkah 5 : $20 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 15.000,- = \text{Rp. } 300.000,-$

Langkah 6 : $\text{Rp. } 300.000,- \times 30 \text{ hari} = \text{Rp. } 9.000.000,-$

Langkah 7 : $\text{Rp. } 9.000.000,- + \text{Rp. } 9.000.000,- = \text{Rp. } 18.000.000,-$

Langkah 8 : Pajak yang terutang 25 % x Rp. 18.000.000,- = Rp. 4.500.000,-

Jadi jumlah pajak terutang untuk pajak reklame insidental yang telah dikalikan dengan tarif sebesar 25% pada contoh di atas adalah sebesar Rp.4.500.000,-.

A.13. Pandangan Islam Tentang Pajak

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah atau bisa juga disebut Al-Maks, yang artinya adalah ; “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.”


Menurut Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal.”


Istilah-istilah lain yang hampir sama dengan pajak atau adh-Dharibah diantaranya adalah :

- a. al-Jizyah (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam)
- b. al-Kharaj (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam)
- c. al-‘Usyur (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam)

Berdasarkan istilah-istilah di atas (al-Jizyah, al-Kharaj, dan al-‘Usyur), kita dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan.

Berikut firman Allah dalam surat At- Taubah: 29 yang berbunyi :





Artinya : Perangilah orang- orang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)

kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah di haramkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang- orang yang diberikan Al-Kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah segan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (At- Taubah: 29)

Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya. Beberapa pendapat didalam islam menyikapi pajak, sebuah pendapat menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat, bahkan Imam Adz-Dzahabi dalam Kitab Al-Kabair menganggap bahwa pemungut pajak/cukai adalah pelaku dosa besar.

Lalu pendapat lainya datang dari mahdzab syafi'i yang mengatakan bahwa memungut uang selain zakat pada rakyat diperbolehkan apabila diperlukan, dan kas di Baitul Mal tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan negara baik untuk perang atau lainnya. Akan tetapi kalau masih ada dana di Baitul Mal, maka tidak boleh. Rashid Ridha dalam Tafsir Al-Manar (تفسير المنار) V/39 menafsiri Quran surat An-Nisa 29 dan memberikan kesimpulan: adanya kewajiban bagi orang kaya untuk

memberikan sebagian hartanya (dalam bentuk zakat) untuk kemaslahatan umum, dan mereka hendaknya dimotivasi untuk mereka mengeluarkan uang di luar zakat (pajak) untuk kebaikan.

Dalam hal ini penulis mengambil suatu kesimpulan dari beberapa pendapat baik yang pro maupun kontra terhadap pajak sebagai benang merah antara keduanya. Penulis memberikan pendapat bahwa pajak boleh saja dipungut guna memenuhi kebutuhan negara serta kesejahteraan seluruh rakyatnya, karena sebagian besar hasil dari pajak bersumber dari rakyat, hasil pajak pun harus dikelola dengan cara dan proses yang benar dan di alokasikan untuk keperluan umum dan keperluan lainnya dalam suatu negara.

B. TINJAUAN PRAKTEK

B.1. Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame, yang mana orang pribadi atau badan yang ingin menyelenggarakan reklame wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai instansi yang ditunjuk sebagai pemungut pajak.

Adapun ketentuan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan harus dipenuhi oleh orang pribadi atau badan yang akan melakukan penyelenggaraan reklame sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 72 Tahun 2011 yaitu :

1. Setiap orang pribadi atau Badan yang akan menyelenggarakan reklame di Wilayah Kota Pekanbaru wajib memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ,orang pribadi atau badan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
3. Permohonan yang dimaksud diatas, dilakukan dengan mengisi surat permohonan izin penyelenggaraan reklame dan melampirkan :
 - a. Foto copy KTP pemohon.
 - b. Foto copy NPWPD pemohon.
 - c. Foto copy Surat sewa lahan bagi yang menggunakan lahan masyarakat.
 - d. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame.
 - e. Izin tertulis penggunaan Jalan (khusus untuk reklame yang diselenggarakan didaerah atau ruang milik jalan dari Dinas Perhubungan dan Infokom, Dinas Pekerjaan Umum dan atau Instansi yang membidangnya).
 - f. Izin tertulis pemakaian ruang terbuka hijau (khusus untuk reklame yang diselenggarakan diruang terbuka hijau dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan atau Instansi yang membidangnya)
 - g. Bagi Reklame diatas atau menempel pada bangunan harus melampirkan surat sewa, IMB tempat reklame diselenggarakan.

- h. Setiap penyelenggaraan reklame permanen bertiang diatas ukuran 4 x 6 m² harus mencantumkan dan menggantungkan identitas usaha.

Izin tertulis atau pengesahan dari walikota tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun juga. Permohonan izin dapat ditolak oleh walikota atau Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.


Izin Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam persyaratan dibedakan menjadi izin penyelenggaraan reklame permanen dan izin penyelenggaraan reklame insidentil (sementara). Izin penyelenggaraan reklame insidentil (sementara) diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jenis reklame yang akan diselenggarakan adalah Baliho dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- b. Jenis reklame kain (Spanduk, Umbul-Umbul, Banner, Tenda dan sejenisnya) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- c. Jenis reklame Stiker/melekat dan peragaan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- d. Tidak ada batasan maksimal perpanjangan izin reklame, asalkan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku dari pemerintah.

Untuk melakukan kegiatan pemungutan dan penerimaan pajak reklame pihak Dispenda telah membuat sistem dan prosedurnya sendiri. Di bawah ini

dapat dilihat bagan sistem dan prosedur pemungutan dan penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru:

GAMBAR III.I
BAGAN SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN PAJAK PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2011

Dari bagan diatas, sistem dan prosedur pemungutan dan penerimaan pajak dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Pendataan dan Pendaftaran

Kegiatan pendataan dan pendaftaran ini merupakan kegiatan yang mana petugas dinas pendapatan daerah melakukan penghimpunan serta pencatatan data objek pajak , dalam hal ini menghimpun dan mencatat data wajib pajak reklame.

Didalam prakteknya wajib pajak mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam jangka waktu paling lama 30 hari (tiga Puluh) untuk dikukuhkan dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Kegiatan ini dilakukan oleh bidang Pendataan dan Penetapan pada seksi Pendaftaran dan Pendataan.

b. Penetapan Pajak

Penetapan pajak ini merupakan kegiatan penghitungan penetapan pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Setiap pengusaha yang telah mendaftarkan wajib menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak reklame terutang yang terhitung dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) untuk dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Setelah diberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), wajib pajak di bebaskan tarif paling tinggi 25% sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2011 Pasal 4 tentang tarif pajak reklame. Apabila pajak daerah tidak dibayarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak diterima, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan apabila Surat Tagihan Pajak Daerah tidak diindahkan oleh wajib pajak maka akan diberlakukan sanksi yang lebih tegas.

c. Pembukuan dan Pelaporan

Kegiatan pembukuan dan pelaporan ini merupakan kegiatan yang mana petugas atau pihak Dinas Pendapatan Daerah melakukan pembukuan terhadap penerimaan pajak/retribusi daerah dan pendapatan lainnya berupa pembukuan objek pajak yang sudah terdata dan ditetapkan sebagai wajib pajak. Sehingga dengan dilakukannya pembukuan tersebut petugas dapat menyusun target penerimaan dan mengevaluasi serta melaporkan realisasi penerimaan pajak yang sudah terdata.

d. Pemungutan atau Penagihan

Kegiatan pemungutan atau penagihan ini merupakan kegiatan penarikan iuran atau pungutan pajak oleh petugas yang disertai wewenang berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan terhadap setiap wajib pajak yang terdata seperti ketentuan. Jadi pada saat wajib pajak akan melakukan penyelenggaraan reklame, saat itu juga pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan pemungutan pajak reklame terutang yang sesuai ketentuan kepada wajib pajak reklame.

Wajib pajak harus membayar langsung pajak terutangnya ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau menyetor langsung ke Kas Daerah melalui Bank. Setelah itu akan dilakukan proses selanjutnya yaitu pengecapan reklame oleh staff Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk kategori reklame insidental.

Dikarenakan masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk mau menyetorkan sendiri pajaknya ke instansi yang telah ditunjuk oleh pemerintah, maka pihak Dispenda pun harus bertindak tegas memungut pajak langsung ke tempat wajib pajak.

Perkembangan pajak reklame kota Pekanbaru dapat dilihat dengan jelas dari jumlah pajak reklame dan wajib pajak reklame yang didata oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Perkembangan pajak reklame dan wajib pajak reklame Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Tabel dan dibawah ini:

Tabel III.II

Perkembangan Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Kota Pekanbaru Tahun 2000-2010

Tahun	Pajak Reklame (Rp)	Wajib Pajak (Jumlah Usaha)
2000	547.812.157	10.211
2001	686.155.940	11.040
2002	1.055.278.449	9.248
2003	2.269.775.593	14.832
2004	4.923.690.965	16.832
2005	6.877.530.828	22.642
2006	7.455.506.935	28.416
2007	7.757.967.068	34.208
2008	8.308.344.158	40.000
2009	7.634.857.490	45.792
2010	8.747.501.199	58.632
Jumlah		

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2011

Tabel di atas menunjukkan perkembangan pajak dan wajib pajak reklame di Kota Pekanbaru mengalami kenaikan yang cukup signifikan, karena dari tahun ke tahun jumlah pajak dan wajib pajak reklame terus meningkat, hal ini tentu mempunyai kontribusi nyata terhadap peningkatan jumlah pajak daerah serta PAD Kota Pekanbaru. Hal tersebut minimal harus dipertahankan dan tetap ditingkatkan dengan mengoptimalkan potensi pajak reklame lain sekaligus meminimalisir reklame liar.

B.2. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Reklame

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pemungut pajak daerah yang di tunjuk oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru belumlah berjalan sebagaimana yang di inginkan. Ini diakibatkan oleh berbagai faktor-faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Sehingga tanpa disadari faktor-faktor tersebut ikut

mempengaruhi realisasi penerimaan pajak reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

1. Faktor Internal yaitu faktor dari dalam Dispenda itu sendiri yaitu:
 - a. Kurangnya pantauan atau pendataan yang dilakukan petugas-petugas lapangan terhadap wajib pajak atau objek pajak yang ada di Kota Pekanbaru, sehingga belum terdatanya keseluruhan objek pajak yang ada di Kota Pekanbaru.
 - b. Kurangnya pengawasan terhadap penerapan tarif pajak reklame, sehingga wajib pajak bisa melakukan negosiasi pengurangan tarif di saat pemungutan.
 - c. Didalam pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011, belum terimplementasi seutuhnya, artinya hukum terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran belum di terapkan seoptimal mungkin, sehingga wajib pajak belum diberikan sanksi yang tegas.
2. Faktor eksternal yaitu berasal dari luar Dispenda, antara lain:
 - a. Wajib pajak belum mengetahui arti penting pajak, sehingga wajib pajak enggan membayar pajaknya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai instansi yang di tunjuk.
 - b. Belum adanya kesadaran wajib pajak dalam mematuhi peraturan daerah atau ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga banyaknya wajib pajak yang melanggar peraturan tersebut.

- c. Wajib pajak memanipulasi pembayaran pajaknya, dalam hal ini pembayaran yang wajib pajak lakukan tidak sesuai dengan dengan jumlah pajak terutang.
- d. Banyaknya penunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- e. Minimnya kesadaran wajib pajak untuk menyetor pajaknya sendiri ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

B.3. Sanksi Tidak Membayar Pajak Reklame

- a. Sanksi Administrasi

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Bab XVIII pasal 27 :

Walikota dapat menutup dan menyegel ijin usaha bagi pengusaha apabila melalaikan dan atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak.

- b. Sanksi pidana

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Bab XVIII pasal 28 :

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Data Pajak atau menyampaikan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Data Pajak atau menyampaikan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai tahap akhir penulisan Tugas Akhir ini diberikan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka berdasarkan hasil pembahasan keseluruhan indikator penelitian dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara pemungutan pajak reklame ini adalah berdasarkan prosedur yang diatur dalam Perda Nomor 72 Tahun 2011 yaitu : a. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga, artinya wajib pajak menyetor sendiri pajaknya ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai instansi yang ditunjuk. b. Pajak dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dan standar prosedur pemungutan dan penerimaannya adalah 1. Pihak Dispenda melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak, 2. Penetapan pajak, 3. Pembukuan dan pelaporan, 4. Penyetoran/ Penagihan.
2. Belum optimalnya penerapan pajak reklame dilapangan, ini diakibatkan belum adanya pengawas yang bersikap tegas kepada wajib pajak. Sehingga masih adanya pengurangan tarif dan membludaknya jumlah reklame liar di lapangan.

Adanya hambatan internal seperti kurangnya pengawasan dan sanksi serta hambatan eksternal seperti kurangnya kesadaran wajib pajak menyebabkan penerimaan pajak reklame belum sesuai dengan yang diharapkan.

B. Saran

Sebagai suatu rangkaian logis dari penelitian maka saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut ini:

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru harus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan melaksanakan sosialisasi, baik langsung maupun dengan menggunakan media.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai instansi yang ditunjuk harus meningkatkan kompetensinya untuk bisa melaksanakan tugas dalam mengawasi penyelenggaraan reklame dan mengkaji potensi pajak reklame yang belum dioptimalkan selama ini. Dalam hal ini Dispenda hendaknya melakukan penelitian dan/atau pengkajian secara berkala terhadap pemasangan reklame yang melebihi batas waktu dan penetapan lokasi strategis baru sesuai dengan perkembangan wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*, UR Pers, 2011.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 35 tahun 2002, tentang alokasi biaya
-----Pemungutan pajak daerah.
- Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta, 2001.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta, 2008.
- Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta, 2009.
- Munawir, Slamet, *Reformasi Pajak Daerah dan retribusi Daerah*,
-----Yogyakarta, 1990.
- Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2006 tentang pajak reklame
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak reklame
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 72 Tahun 2011 tentang Pajak reklame
- Siahaan, Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada,
-----Jakarta, 2005.
- Supramono, 2009, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, Edisi
-----Revisi
- Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang
-----Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
-----Daerah.
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat.
- www.pajak.go.id, 27 Januari 2012 Pukul 19.30
- [www.pajak reklame.com](http://www.pajak_reklame.com), 27 Januari 2012 Pukul 19.35
- Wikipedia, *Pendapat Islam Tentang Pajak*, 24 September 2012 Pukul 16.00

